

Perihal Gugatan Terhadap Akta Wasiat Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia

Ko Susy Tanzil, Benny Djaja, M. Sudirman

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: susytanzil@yahoo.com, bennyd@fh.untar.ac.id, m.sudirman321@gmail.com

KEYWORD	ABSTRACT
<i>inheritance; lawsuit; will</i>	<i>A will is a statement made by a person regarding their wishes regarding their assets after death. This study aims to analyze the legal issues arising from lawsuits against wills, particularly regarding violations of the absolute rights of heirs and the notary's responsibility in making wills. A person who leaves a will bequeaths their assets to their related heirs. Wills are usually made, especially for people who have large inheritances. On the one hand, this is good for their descendants, but it often gives rise to conflict and disputes between family members who perceive there is injustice regarding the distribution of inheritance as stated in the will. The research method used is normative juridical by analyzing the Decision of the South Jakarta District Court Number 1090/Pdt.G/2024/PN.Jak.Sel as a case study. This results in family members suing each other, a situation that is certainly undesirable for the testator or the heir's family. The results of the study indicate that even though a will has fulfilled the formal and material requirements, lawsuits can still arise if the distribution of inheritance violates the absolute rights (legitieme portie) of the heirs or there is a change in the condition of the inheritance. However, in reality, this often occurs, requiring knowledge, understanding, and problem-solving if a lawsuit arises in the future. The implications of this study indicate the importance of notaries providing comprehensive legal counseling to the heirs so that the contents of the will do not cause disputes in the future, as well as the need to update the deed if there are significant changes to the inheritance.</i>

KATA KUNCI	ABSTRAK
Akta wasiat; gugatan; warisan	Akta wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai keinginannya terhadap asetnya setelah kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari gugatan terhadap akta wasiat, khususnya terkait pelanggaran hak mutlak ahli waris dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat. Orang yang meninggalkan akta wasiat mewariskan asetnya kepada ahli waris yang terkait dengannya. Wasiat biasanya dibuat, terutama bagi orang yang memiliki warisan besar. Di satu sisi, hal ini baik untuk keturunannya, tetapi sering kali menimbulkan konflik dan perselisihan antara anggota keluarga yang menganggap ada ketidakadilan terkait pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jak.Sel sebagai studi kasus. Hal ini mengakibatkan anggota keluarga saling menggugat, suatu situasi yang tentu tidak diinginkan bagi pewaris atau keluarga ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta wasiat telah memenuhi syarat formil dan materiil, gugatan tetap dapat terjadi apabila pembagian warisan melanggar hak mutlak (legitieme portie) ahli waris atau terdapat perubahan kondisi harta warisan. Namun, dalam kenyataannya, hal ini sering terjadi, membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pemecahan masalah jika timbul gugatan di kemudian hari. Implikasi penelitian ini

menunjukkan pentingnya notaris memberikan konseling hukum yang komprehensif kepada pewaris agar isi wasiat tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, serta perlunya pembaharuan akta apabila terjadi perubahan signifikan terhadap harta warisan.

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga mempunyai hubungan dengan banyak hal dalam kehidupan yang sering dijumpai, berbicara tentang keluarga selalu ada hubungannya dengan perkawinan, kebendaan, anak, warisan, maupun wasiat (Djuniarti, 2017; Faizal & Nur, 2022; Kharlie, 2022; Riadi, 2021; Usanti & Anand, 2019). Warisan berkaitan dengan wasiat yang merupakan salah satu topik yang menarik karena pada kenyataannya tujuan dari pembuatan wasiat yang dimaksudkan untuk memenuhi kehendak pewaris terhadap harta bendanya yang ditinggalkannya bila suatu saat meninggal dunia, namun dalam pelaksanaannya kerap kali menimbulkan sengketa atau gugatan (Hartawati, Syam, & Tarmizi, 2022; Lawendatu, 2021; Purwanto, 2025; Saleh, 2023; Usman, 2018).

Pada kenyataannya Sengketa yang terjadi berhubungan dengan isi surat wasiat yang pembagiannya harta peninggalan dianggap tidak adil, pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harta warisannya sudah berkurang atau mengalami perubahan karena dijual, para pihak yang menjadi ahli waris tidak memenuhi syarat sebagai penerima warisan yang berhak dan lain sebagainya (Asnawi & SHI, 2022; Azis, 2024; Maghfiroh et al., 2024; Sanjaya, 2018; Sari, 2024).

Bila terjadi gugatan terhadap surat wasiat banyak pihak yang digugat selain sesama para anggota keluarga, yang pada kenyataannya yang juga menjadi turut tergugat adalah notaris yang membuat akta wasiat umum. Disini perlu adanya pemahaman dan kehati-hatian, meskipun akta notaris telah dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun permasalahan kerap timbul, salah satunya seperti terjadinya gugatan Perihal Akta Wasiat yaitu pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan N0.1090/Pdt.G/2024 yang pokok perkaranya tentang Wasiat, Putusan Pengadilan ini dapat menjadi bahan untuk pengetahuan, Analisa terhadap fakta-fakta yang terjadi berkaitan tentang Wasiat, dimana wasiat tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Otentik yang sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan, Dari gugatan tersebut timbul pertanyaan mengapa Akta Wasiat Umum yang dibuat tersebut dapat menimbulkan permasalahan bahkan gugatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Padahal dengan adanya perselisihan dan gugatan tersebut, menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian non materil, kerugian materil yaitu dengan berperkara di pengadilan (membayar biaya perkara, biaya pengacara yang besar), Kerugian non materil disini seperti kerugian sosial dimana sesama relasi keluarga maupun teman anggota keluarga yang saling menggugat menjadi musuh (menjadi beban mental dan psikologis) dan menjadi bahan pembicaraan di sekitar, menghabiskan waktu yang lama sampai bertahun-tahun karena saling menggugat serta menghabiskan energi atau tenaga karena semua orang yang berperkara tentu ingin menjadi pemenangnya (Ariani, 2018; Asnawi & SHI, 2022; Hutagalung, 2022; Siregar, Kamello, Purba, & Sembiring, 2023; Tobing, 2021). Karena ingin menjadi pemenang sering terjadi

para pihak yang bersengketa di Pengadilan mengabaikan proses mediasi dengan berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang netral dan baik untuk para pihak.

Kasus gugatan yang terjadi, yang menjadi bahan Analisa berdasarkan hukum perdata di Indonesia ini terjadi antara para ahli waris dari anak-anak almarhum dari istri pertama dari perkawinan yang sah, anak-anak almarhum dari istri kedua dari perkawinan yang sah dan ada anak almarhum yang berkewarga-negaraan Singapura diduga bukan merupakan anak sah, serta istri kedua yang menikah secara sah dengan almarhum telah bercerai dengan almarhum, permasalahannya dimana disatu pihak menuntut karena adanya pihak lain yang menghalangi pelaksanaan akta wasiat dengan tidak bersedia menanda tangani Surat Keterangan Waris dimana pembagian warisannya mengacu pada Akta Wasiat tersebut, dan di pihak lain yang tidak bersedia melaksanakan isi wasiat tersebut dikarenakan menduga telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian waris, tidak memenuhi hak mutlak ahli waris dan terdapat beberapa harta warisan yang telah dijual sehingga isi Surat Wasiat tersebut sudah tidak sesuai dengan Fakta saat almarhum meninggal dunia; hingga Notaris pembuat akta wasiat umum tersebut menjadi turut tergugat.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi gugatan-gugatan serupa yang berkaitan dengan warisan, maka perlu adanya pencegahan supaya sengketa antara anggota keluarga tidak terjadi, bagaimana pilihan-pilihan penyelesaian yang dapat dilakukan atau dipilih oleh anggota keluarga bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan wasiat?, Bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan wasiat dan waris?, Apa yang perlu dilakukan pembuat akta wasiat terutama notaris untuk meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari pada saat pelaksanaan wasiat bila pewaris meninggal dunia ?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab di dalam pembahasan berdasarkan hukum perdata di Indonesia yang akan diuraikan pada penulisan selanjutnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas permasalahan seputar wasiat dan pewarisan. Penelitian Budiono (2024) mengkaji aspek yuridis pembuatan surat wasiat dan pelanggaran terhadap *legitime portie* dalam hukum waris. Suparman (2022) menganalisis perbandingan sistem pewarisan menurut hukum Islam, adat, dan BW, namun belum secara spesifik membahas penyelesaian sengketa wasiat melalui jalur litigasi. Djaja (2025) membahas teknis pembuatan akta termasuk akta wasiat dari perspektif notaris, namun belum menyentuh aspek tanggung jawab notaris ketika akta wasiat yang dibuatnya menjadi objek gugatan di pengadilan. Berdasarkan kajian literatur di atas, teridentifikasi adanya *research gap* bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif dan teknis pembuatan wasiat, belum secara komprehensif menganalisis dinamika gugatan wasiat di pengadilan dan bagaimana *due diligence* notaris dalam mencegah sengketa wasiat di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kasus gugatan wasiat secara mendalam, khususnya terkait pelanggaran hak mutlak ahli waris dan peran notaris dalam meminimalisir potensi sengketa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan terhadap akta wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jak.Sel; (2) Mengkaji implikasi hukum terhadap pembagian warisan yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris; (3)

Merumuskan langkah preventif yang dapat dilakukan notaris untuk meminimalisir terjadinya sengketa wasiat di kemudian hari. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum keluarga terkait wasiat dan pewarisan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi notaris dalam pembuatan akta wasiat yang lebih komprehensif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan wasiat yang adil untuk menghindari konflik keluarga di kemudian hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menganalisis dan memahami hukum sebagai norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada bahan-bahan dan data-data tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber data yang digunakan dalam, Metode penelitian secara Yuridis yaitu dengan Peraturan perUndang-Undangan berdasarkan hukum perdata di Indonesia yang berkaitan dengan Wasiat, yang menjadi referensi penulisan jurnal ini, dengan membaca dari :KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu Pada Bab ke 3 tentang surat wasiat, yang terdapat pada Pasal 874 hingga pada Pasal 1004, Undang-Undang lain yang menjadi bahan referensi penelitian berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Dan mengenai kasus yang menjadi bahan penulisan dan Analisa pada jurnal ini, penulis melihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jak.Sel, dimana terjadi gugatan yang berkaitan dengan Akta wasiat dimana Para penggugat dan Tergugat yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yaitu memiliki ayah yang sama namun dari ibu yang berbeda, Sebagian merupakan anak sah dari hubungan perkawinan yang sah. Dan Ayah para pihak penggugat dan tergugat membuat wasiat yaitu bentuk Wasiat Umum, dengan akta notaris yang dibuat di hadapan notaris. Selain sumber data dari peraturan PerUndang-Undangan dan Putusan Pengadilan, terdapat juga Referensi yang menjadi bahan penelitian yang dikutip berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum Wasiat dan waris karena saling berhubungan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai wasiat dan pewarisan dalam KUHPerdata serta Undang-Undang Jabatan Notaris.

Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan hukum dan akses daring terhadap database putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan pemaparan

diatas ini, penulisan mengenai akta wasiat yang menimbulkan gugatan bertujuan untuk menambah informasi, wawasan, pandangan, pemahaman dan mendapat pengetahuan lebih jauh tentang wasiat yang berkaitan dengan harta warisan, tentang peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan hukum keluarga, hukum benda ini; dan untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ditulis tentang gugatan wasiat serta menemukan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca jurnal ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa gugatan terhadap akta wasiat dapat terjadi meskipun akta tersebut telah dibuat secara sah dan memenuhi ketentuan formal. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jak.Sel, faktor-faktor penyebab gugatan meliputi: (1) pembagian warisan yang dianggap tidak adil dan melanggar hak mutlak ahli waris; (2) perubahan kondisi harta warisan sejak pembuatan akta hingga pewaris meninggal dunia; (3) perubahan status perkawinan pewaris yang mempengaruhi kedudukan ahli waris. Temuan ini sejalan dengan pandangan Budiono (2024) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap *legitime portie* merupakan salah satu penyebab utama sengketa wasiat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa notaris dapat terseret sebagai pihak dalam gugatan meskipun telah membuat akta sesuai prosedur, yang menunjukkan perlunya kehati-hatian dan *due diligence* yang lebih mendalam dalam pembuatan akta wasiat.

Bentuk Wasiat berupa akta yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, dan wasiat yang di tulis oleh pembuat wasiat, atau ditulis oleh orang lain atas permintaan pewaris. Jadi bentuk wasiat adalah berupa tulisan yang berisi kehendak atau keinginan pewaris terhadap harta benda miliknya yang akan ditinggalkan bila suatu saat meninggal dunia.

Pengertian wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali “

Pada umumnya adalah hak seseorang untuk menentukan siapa yang ditunjuk sebagai ahli warisnya dan apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan miliknya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pewaris walaupun bebas untuk menentukan kehendaknya tersebut tetapi tidak berarti kebebasan tersebut tanpa batas dan undang-undang menentukan dalam hal tersebut akan dibatasi. Dalam pembuatan Akta Wasiat selalu berhubungan dengan pewaris dan ahli waris, perlu diketahui Sistem pewarisan menurut hukum perdata di Indonesia :

1. Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, mereka berhak mewarisi dengan mendapat bagian yang sama besarnya. Dengan demikian sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan dan memperoleh

bagian yang sama yang menjadi haknya, baik dari harta warisan pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.

2. Pewarisan menurut hukum Islam; menganut sistem pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak mendapat pembagian waris baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Menurut hukum Islam bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (Surat An-Nisa ayat 11). Suami mendapat setengah dari harta peninggalan istri jika istri tidak memiliki anak, suami mendapat seperempat harta peninggalan istri jika istri mempunyai anak. Pada sisi lain Istri mendapat seperempat dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak, jika suami memiliki anak; istri mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suami jika suami memiliki anak.
3. Pewarisan menurut hukum adat; masih sulit memperoleh ketentuan seragam karena pengaruh bermacam-macam garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Corak sistem kekeluarga ini mempengaruhi sistem pewarisan yaitu sistem pewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing masing mempunyai ciri yang berbeda-beda dalam pewarisan. Garis keturunan Patrilineal adalah garis keturunan dari pihak laki-laki atau pihak ayah (contohnya dari adat suku Batak, adat suku Bali), sedangkan garis keturunan Matrilineal berdasarkan garis keturunan pihak perempuan atau pihak ibu (contohnya dari adat Suku Minangkabau).

Pihak yang dapat membuat wasiat adalah semua orang yang cakap menurut peraturan perundang undangan, Orang-orang yang cakap menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah orang yang dewasa, cukup umur atau telah menikah. Cakap membuat perjanjian dari cukup umur menurut KUH Perdata pada pasal 1330 ayat 1 adalah berusia 21 tahun, batas dewasa tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seseorang dikatakan dewasa bila berusia 18 tahun, dan terakhir telah direvisi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk batas usia seseorang cakap menjadi 19 tahun berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

Kecakapan seseorang menjadi salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan bila seseorang akan membuat Wasiat sebagai syarat kewenangan melakukan Tindakan hukum Dalam peraturan perUndang Undangan di Indonesia yaitu KUH Perdata, dikenal beberapa bentuk surat wasiat, diantaranya:

1. Surat Wasiat Olografis diatur dalam Pasal 932-934 KUH Perdata.

Wasiat Olografis merupakan surat wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pembuat wasiat. Lalu Notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut dengan membuat akta penyimpanan yang ditanda tangani oleh pembuat wasiat, dua orang saksi. Akta tersebut harus ditulis, baik dibawah surat wasiat, maupun diatas kertas tersendiri bila surat wasiat disampaikan dalam keadaan terbuka; Jika surat wasiat disampaikan tersegel atau tertutup, maka dihadapan notaris dan para saksi, pembuat wasiat harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan bahwa sampul itu berisikan surat wasiatnya yang harus dikuatkan dengan tanda tangannya. Akta Olografis diperbolehkan sewaktu-waktu diminta kembali oleh pembuat wasiat,

dan dari permintaan kembali tersebut dibuatkan akta otentik. Dengan pengembalian surat wasiat tersebut maka surat wasiat dianggap telah dicabut.

2. Surat Wasiat Umum atau Terbuka dapat dilihat pada Pasal 938-939 KUHPerdata.

Surat Wasiat ini dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Bila pembuat wasiat tidak dapat menandatangani Akta Wasiat, ataupun berhalangan menanda tangannya, maka keterangan dan sebab halangannya harus disebutkan pula dalam akta wasiat. Prosedur pembuatan surat wasiat terbuka tersebut harus dengan jelas ditulis dalam akta wasiat. Mengingat pembuatan surat wasiat ini digolongkan pada Tindakan hukum sepihak, dimana timbul, berubah dan berakhirnya suatu hak tergantung pada satu pihak, oleh karena itu sewaktu-waktu pembuat wasiat dapat mencabut wasiatnya.

Tata Cara pembuatan wasiat terbuka atau wasiat umum :

- a. Orang datang menghadap kepada notaris menceritakan kehendak terakhir tanpa dihadiri saksi-saksi;
- b. Notaris menulis pokok-pokok penuturan dan dirumuskan dalam akta wasiat umum;
- c. Penyampaian kehendak terakhir pewaris kepada notaris dilakukan dengan kehadiran saksi-saksi sebelum wasiat dibacakan;
- d. Notaris membacakan akta wasiat dengan dihadiri saksi-saksi dan ditanyakan apakah betul merupakan kehendak terakhir pewaris, apabila pewaris menyetujui hal itu maka akta ditandatangani berturut-turut oleh penghadap, notaris, dan para saksi

3. Surat Wasiat Rahasia atau Tertutup (Pasal 940-942 KUH Perdata jo Pasal 937 KUH Perdata)

Pembuat wasiat rahasia menulis sendiri , atau meminta orang lain menulis untuknya, namun harus ditanda tangani sendiri oleh pembuat wasiat, kertas yang memuat segala ketentuan itu, atau kertas yang dipakai sebagai sampul, kalau memakai sampul, haruslah tertutup atau tersegel. Kertas tertutup atau tersegel tersebut harus ditunjukkan kepada notaris dihadapan 4 orang saksi. Notaris harus membuat akta pengalamatan surat wasiat yang ditulis pada kertas atau sampulnya. Akta tersebut harus ditanda tanagani oleh pembuat wasiat, notaris dan para saksi. Tiap-tiap surat wasiat ditulis sendiri yang ditunjukkan tertutup kepada notaris, harus setelah meninggalnya pewaris disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang mana harus berbuat terhadapnyaseperti teratur dalam pasal 942 KUH Perdata.

4. Codicil (Pasal 935 KUH Perdata)

Codicial merupakan surat wasiat di bawah tangan, yang ditulis seluruhnya, ditanggali dan ditandatangani oleh pembuat wasiat atau pewaris. Dan Isi dari surat wasiat tersebut hanya mengambil ketentuan-ketentuan setelah meninggal untuk penyelenggaraan penguburan, menghibah wasiatkan pakaian, perhiasan tertentu dan mebel-mebel istimewa. Pencabutan ketentuan boleh dilakukan dibawah tangan juga. Sebagai tambahan pengetahuan bahwa pada Pasal 946 hingga Pasal 952 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai Surat Wasiat Darurat yaitu Surat Wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat diantaranya :

1. Surat Wasiat yang dibuat pada waktu perang (Pasal 946), yaitu para prajurit atau tantara yang berada di medan perang diperbolehkan membuat wasiat dihadapan perwira yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan tertinggi pada saat itu dengan dihadiri oleh dua orang saksi;
2. Surat Wasiat dibuat dalam perjalanan melalui laut (Pasal 947), bahwa pembuatan surat wasiat diperbolehkan di hadapan nahkoda dengan dihadiri dua orang saksi,
3. Surat Wasiat dapat dibuat mereka yang berada di tempat karena adanya penyakit pes atau penyakit menular lainnya (pada pasal 948 ayat 1)
4. Pada Pasal 948 ayat 2, Surat wasiat yang dibuat karena sakit atau kecelakaan mendadak, maupun karena adanya pemberontakan, gempa bumi dan bencana alam lainnya sehingga terancam oleh bahaya kematian, sedangkan dalam jarak 6 pal tidak ada notaris. Hal-hal tersebut menjadi alasan membuat surat wasiat yang harus dicantumkan dalam akta.

Pada Pasal 950 dinyatakan bahwa Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat tersebut pada pasal 946, pasal 947, pasal 948 ayat 1, akan kehilangan kekuatannya apabila orang yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat. Dan Surat Wasiat yang dibuat menurut pasal 948 ayat 2 akan kehilangan kekuatannya, apabila yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah hari tanggal akta. Dari pembuatan akta wasiat telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang undangan, juga perlu mengetahui isi dari surat wasiat yang terdiri dari :

1. Pengangkatan Waris, hal yang berkaitan dengan pengangkatan waris ini diatur pada pasal 954 hingga Pasal 956 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat yang dibuat mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya bila ia meninggal dunia, harta peninggalan atau harta kekayaan tersebut bisa Sebagian (misalnya setengah, sepertiganya) maupun seluruh harta peninggalannya.

Apabila harta peninggalan pewaris yang obyek hukumnya berupa Hak Pemilikan atas Tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, maka di dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa subyek hukum yang berhak memiliki atau menjadi pemilik hak-hak atas tanah tersebut diatas adalah Warga negara Indonesia, maka bila dalam pengangkatan waris, ahli warisnya merupakan warga negara asing yang diwarisi hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dengan demikian ahli waris asing demi hukum bukan ahli waris dari pewaris.

Pada Pasal 956 diatur bahwa bila timbul suatu persengketaan soal siapa ahli waris yang meninggal?, siapa yang berhak atas harta peninggalan, maka hakim yang berkuasa memerintahkan untuk keadilan atas harta peninggalan tersebut.

2. Hibah Wasiat (legaat), mengenai hibah wasiat diatur dalam Pasal 957 hingga Pasal 972 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus, yang mana pemberi wasiat mewariskan kepada seorang atau lebih (legataris) memberikan beberapa barang barangnya dari suatu jenis tertentu baik barang bergerak atau barang tidak bergerak, atau memberikan hak pakai atas seluruh atau Sebagian harta peninggalannya. Dihubungkan dengan Pasal 584 KUH Perdata, yang berbunyi “ Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Hak Penerima hibah wasiat (legataris) hanya menerima hak atas benda yang dihibah wasiatkan, dan tidak adanya kewajiban membayar utang, beban benda warisan, namun hal ini tidak mengurangi hak para berpiutang hipotik untuk mengambil pelunasan pitang mereka dari benda yang dihibahkan. (Pasal 1105 KUH Perdata).

Hal-hal mengenai wasiat selalu berhubungan dengan ahli waris. Dalam KUH Perdata, seseorang dapat ditunjuk sebagai ahli waris melalui Wasiat, namun tidak boleh mengurangi atau menghapus hak mutlak (Legitime portie) bagian ahli waris menurut Undang-Undang.

Ahli waris menurut Undang-Undang berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah : Para keluarga sedarah (anak, saudara, ayah ibu) dan Suami atau istri yang hidup terlama.

Pembuatan wasiat tidak dibenarkan melanggar hak mutlak ahli waris yang ditetapkan oleh Undang Undang, hal ini menurut Pasal 913 KUH Perdata, bahwa Hak Mutlak adalah suatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, terhadap mana pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku hibah maupun selaku wasiat.

Ahli waris yang memiliki Hak Mutlak yang diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan disebut ahli waris mutlak, yang meliputi: Keturunan pewaris (anak sah, anak yang diakui), dan suami ataupun istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang hidup terlama.

Hak Mutlak merupakan bentuk perlindungan hukum agar ahli waris utama tidak dirugikan oleh kehendak sepihak dari pewaris yang membuat wasiat. Dengan demikian meskipun pewaris bebas membuat wasiat berdasarkan kehendaknya, namun tetap dibatasi dengan kewajiban untuk tidak mengabaikan hak mutlak ahli warisnya yang berhak yang telah ditetapkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Wasiat yang dibuat dapat menjadi gugur, gugurnya wasiat berarti bahwa yang diwasiatkan tertentu saja yang tidak dapat dilaksanakan, misalnya benda hibah wasiat ternyata telah dijual oleh pembuat wasiat sehingga pelaksanaan hibah wasiat tidak dapat dilaksanakan, sedangkan isi wasiat lainnya tetap dapat dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan batalnya wasiat yang mengakibatkan seluruh wasiat menjadi tidak berlaku karena melanggar ketentuan formal yang ditentukan undang-undang seperti, membuat wasiat umum , tetapi tidak dibuat dihadapan notaris atau wasiat dibuat oleh lebih dari seorang pembuat wasiat, perbuatan tersebut mengakibatkan batalnya seluruh wasiat.

Isi wasiat yang dibuat harus memenuhi ketentuan atau syarat-syarat, dan memperhatikan larangan larangan isi surat wasiat diantaranya :

- a. Yang bertentangan dengan kesusilaan mengakibatkan batalnya pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat (Pasal 891 KUH Perdata)
- b. Surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksaan, tipu atau muslihat adalah batal (Pasal 893 KUH Perdata)
- c. Pemberian hibah wasiat untuk keuntungan badan badan amal, Lembaga keagamaan, gereja atau rumah sakit, tidak akan mempunyai akibatnya kecuali kepada pengurus badan badan tersebut oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk oleh Presiden, telah diberi kekuasaan untuk menerimanya (Pasal 900 KUH Perdata)
- d. Pasal 901 KUH Perdata bahwa seorang suami atau istri tidak dapat menikmati keuntungan karena ketetapan ketetapan suami atau istri dengan surat wasiat, jika perkawinan telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan pembuat wasiat meninggal dunia, tatkala keabsahan perkawinan masih dipertengkarkan di depan pengadilan
- e. Seorang anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya, setelah dewasa juga tidak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya. Hal tersebut dikecualikan para keluarga sedarah dalam garis ke atas .
- f. Larangan hibah wasiat oleh anak yang belum dewasa kepada pengajar – pengajar mereka atau guru pengasuh yang tinggal serumah dengan mereka dan kepada guru-guru kecuali hibah wasiat sesuai dengan jasa mereka dan dengan memperhatikan kekayaan anak (Pasal 905 KUH Perdata)
- g. Larangan menghibah wasiatkan kepada tabib, ahli obat yang melayaninpewaris sewaktu sakit hingga meninggal dunia
- h. Larangan menghibahkan kepada notaris yang membuat wasiat umum dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat
- i. Pasal 908 KUH Perdata , bila ayah atau ibu sewaktu meninggal meninggalkan anak-anak yang sah, anak anak luar kawin namun dengan sah diakui, maka mereka tidak diperbolehkan menikmati warisan yang lebih daripada yang diberikan kepada mereka
- j. Pencantuman isi surat wasiat mengandung pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan
- k. Hibah wasiat memindahkan hak milik kepada orang asing,
- l. Mewasiatkan melebihi bagian mutlak
- m. Dan lain nya

Mengenai Pencabutan dan gugurnya wasiat diatur dalam KUH Perdata yaitu antara pasal 992 sampai dengan pasal 1004 KUH Perdata. Perkara Gugatan Wasiat, diuraikan supaya memahami duduk perkara yang terjadi untuk memudahkan Analisa lebih lanjut terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan akta wasiat. Gugatan wasiat yang dijadikan bahan untuk pengetahuan dan Analisa penulisan adalah dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/PDT/2024 Perihal Gugatan Surat Wasiat.

Dalam kasus ini pewaris atau almarhum mempunyai wasiat terakhir berdasarkan Akta Wasiat Nomor 19 Tahun 1997, Dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020.

Pihak yang berperkara terdiri dari :

1. Penggugat sebanyak 6 orang yaitu:
Penggugat 1 merupakan istri sah almarhum dari perkawinan kedua
Penggugat 2, 3 dan 4 adalah anak-anak sah almarhum dari perkawinan kedua
Penggugat 5 adalah anak almarhum namun diduga bukan anak dari perkawinan yang sah
Penggugat 6 adik ipar almarhum yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat
2. Tergugat sebanyak 7 orang, yaitu:
Tergugat 1, 2, 3,4 merupakan anak sah almarhum dari perkawinan pertama;
Tergugat 5 adalah anak dari almarhum diduga bukan anak dari perkawinan yang sah, tinggal di Singapura (saudara kandung penggugat 5)
Tergugat 6, kakak kandung almarhum dan telah meninggal dunia
Tergugat 7, adik kandung almarhum dan ditunjuk sebagai pelaksana wasiat
3. Turut Tergugat adalah Notaris pembuat Akta Wasiat

Dalam Akta Wasia Nomor 19 tahun 1997 pewaris meninggalkan berbagai jenis harta untuk dibagi setelah pembuat wasiat meninggal dunia, diantara :

1. Saham saham milik Pembuat wasiat dalam beberapa Perseroan Terbatas, kurang lebih terdapat saham di 14 Perseroan Terbatas (PT) seperti PT. Tri Fasung, PT. Bank Perkreditan Megapolitan Prakarsa dan lainnya (Istri sah dari perkawinan kedua, semua anak almarhum dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua);
2. 2 bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Singapura (penerimanya istri sah dari perkawinan kedua, semua anak almarhum dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua, beserta anak tidak sah yang berkewarganegaraan singapura) ;
3. Perhiasan (penerimanya hanya 1orang yaitu anak sah dari istri perkawinan sah kedua almarhum);
4. Sebidang tanah berikut bangunan di Bandung (penerimanya kakak perempuan pembuat wasiat namun telah meninggal dunia);
5. Harta peninggalan pembuat wasiat di luar dari apa yang diuraikan dalam wasiat (penerima hanya istri sah kedua almarhum);

Inti dari gugatan penggugat adalah :

1. Bahwa Akta Wasiat yang dibuat Notaris merupakan Akta wasiat yang sah karena memenuhi syarat Formil dan Materil ;
2. Para Tergugat menghambat pelaksanaan Akta Wasiat, terutama Tergugat 1 yang tidak bersedia menandatangani SKHW (Surat Keterangan Hak Waris), bahkan menggugat supaya Akta Wasiat dikesampingkan dalam pembagian warisan;
3. Tergugat 7, sebagai pelaksana wasiat tidak melaksanakan kewajibannya.

Gugatan dari penggugat di sanggah oleh tergugat dengan Inti Eksepsinya adalah :

1. Tergugat mempunyai hak mutlak/legitieme portie atas saham perusahaan;

2. Penggugat menggugat lebih kepada kepentingan menguasai harta almarhum sebanyak-banyaknya;
3. Akta Wasiat tidak memenuhi syarat formil dan materil, bahwa dalam pembagian waris tidak berdasarkan hak mutlak/legitime portie, dimana bagian anak dari perkawinan terdahulu seharusnya lebih diutamakan (besaran warisan anak dari perkawinan kedua seharusnya tidak lebih banyak dari anak dari perkawinan pertama);
Dan Penggugat 1 yaitu mantan istri almarhum telah bercerai 4 bulan sebelum almarhum meninggal;
4. Bahwa Kondisi keberadaan harta warisan telah banyak berubah, ada yang sudah dijual dan kepemilikan hak telah berganti (Karena Akta Wasiat dibuat 28 tahun yang lalu).
5. Istri sah dari pernikahan kedua almarhum, telah bercerai selama 4 bulan sebelum almarhum (pembuat wasiat) meninggal dunia. Hal ini menjadi pertanyaan dari pihak penggugat karena dalam akta wasiat masih menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan .

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas terhadap gugatan perihal Akta Wasiat ini adalah :

1. Setelah diperiksa tidak terdapat Cacat Formil maupun Materil pada Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris. Dan Akta Wasiat tersebut merupakan Akta Otentik;
2. Akta Wasiat dinyatakan sebagai Akta yang sah;
3. Bila ada ahli waris yang menerima bagian kurang dari legitime portie, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan perdata.

Analisa Gugatan Akta Wasiat

Akta Wasiat yang menjadi gugatan merupakan Surat Wasiat yang berbentuk Surat Wasiat Umum yang dibuat dihadapan Notaris, Akta yang dibuat merupakan Akta Otentik dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.

Akta Wasiat yang digugat pelaksanaannya telah memenuhi syarat formil dan materil sah nya surat wasiat.

1. Syarat formil yaitu, dalam pembuatan akta wasiat, telah terpenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan: bahwa wasiat tidak bertentangan dengan, tidak dibuat sebagai akibat paksaan, pembuat wasiat cakap menurut hukum. Unsur-unsur formil sah nya wasiat yang dibuat telah terpenuhi
2. Syarat Materil yaitu bahwa isi dari wasiat telah sesuai dengan kehendak pembuat wasiat. Namun dalam hal ini terdapat harta peninggalan yang melebihi hak bagian mutlak (legitime portie).

Dari segi Akta Wasiat bentuk dan pembuatan nya telah sesuai dengan peraturan PerUndang Undangan sebagai akta wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris. Hanya terdapat beberapa point yang menjadi perhatian terkait mengenai pelaksanaan isi akta wasiat yang tidak sesuai atau berbeda dengan perkembangan dan fakta pada saat akan dilaksanakan isi wasiat seperti, benda peninggalan yang telah dijual, status pernikahan istri sah menjadi pertanyaan karena perceraian terjadi sebelum pembuat akta wasiat meninggal (hak mutlak menjadi berpengaruh dan ada

perhitungan gono gini yang dilihat telah dibagi atau belum, ada pisah harta atau tidak), meskipun dalam putusannya hakim telah menyatakan dapat menggugat kembali terkait pembagian warisan yang disebut dalam Akta Wasiat. Hal ini menambah kerumitan dan perpanjangan waktu penyelesaian masalah yang akan memakan waktu lama.

Dalam kasus ini ada disebutkan bahwa penyelesaian masalah gugatan akta wasiat ini melakukan mediasi namun mediasi tidak berhasil. Sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bahwa wasiat yang dibuat harus dilaksanakan selama akta wasiat tidak dicabut, gugur, dan atau dibatalkan. Mengenai bagian hak mutlak/legitieme Portie yang merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan mengurangi dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat. Garis lurus ini dapat garis lurus ke atas atau ke bawah yang berhak atas bagian mutlak. Maksud adanya pembatasan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak ahli waris dari perbuatan pewaris atau pembuat wasiat

Dan Bila terdapat ahli waris yang bagian hak mutlaknya tidak diberikan pada saat pembagian waris yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, maka dapat melakukan gugatan lanjutan untuk menuntut keadilan bagian dari harta warisan yang menjadi hak nya di Pengadilan.

Apabila harta yang diwariskan telah dijual oleh pembuat wasiat maka, pelaksanaan wasiat atas benda yang telah dijual tersebut tidak dapat dilaksanakan (gugur bagian warisan yang dijual), namun untuk bagian warisan lain nya yang tertulis dalam akta wasiat tetap dapat dilaksanakan (sesuai dengan pasal 996 KUHPperdata). Jadi Akta wasiat tetap dapat dilaksanakan, hal ini berbeda bila Akta Wasiat dibatalkan maka Akta wasiat seluruhnya tidak dapat dilaksanakan, bila melanggar syarat formal yang ditentukan Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, dan bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan wasiat dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sah nya surat wasiat (Pasal 1011 KUHPperdata).

Namun dari hasil putusan yang menjadi akar dari kemungkinan akan timbulnya gugatan lanjutan atau gugatan baru adalah karena hak mutlak dengan pembagian yang belum merata antara hak anak sah dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua, dan anak yang tidak sah juga mendapat hak atas tanah dan bangunan, serta posisi dan status istri yang telah bercerai sebelum almarhum meninggal dan masih mendapat hak warisan.

KESIMPULAN

Akta wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetap dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya terkait pembagian warisan yang sering menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Dalam praktiknya, banyak pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui gugatan di pengadilan dibandingkan mediasi, padahal jalur litigasi menimbulkan kerugian materiil maupun imateril seperti biaya tinggi, waktu lama, dan beban psikologis.

Contohnya, sengketa wasiat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi karena pihak tergugat menolak menandatangani surat keterangan hak waris dan mempermasalahkan pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Meskipun notaris telah membuat akta sesuai ketentuan hukum, ia tetap dapat terseret sebagai pihak dalam gugatan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa akta wasiat umum sah dan dapat dilaksanakan, namun isi pembagiannya tetap dapat digugat bila dianggap tidak adil. Oleh karena itu, mediasi perlu diutamakan sebagai solusi awal sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencapai kesepakatan damai. Selain itu, notaris perlu memberikan penyuluhan hukum kepada pewaris agar isi wasiat tidak melanggar hak mutlak ahli waris serta menyarankan pembaharuan akta apabila terjadi perubahan terhadap harta wasiat guna meminimalisir sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410(5632)*, 381–396.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. H. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Azis, G. H. (2024). *Analisis kedudukan akta wasiat sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Budiono, H. (2024). *Pewarisan dan surat wasiat*. PT Citra Aditya Bakti.
- Djaja, B. (2025). *Teknik pembuatan akta* (Edisi pertama). Damera Press.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The law of joint property reviewed from the perspective of marriage law and civil code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632*.
- Faizal, L., & Nur, E. R. (2022). Implikasi hukum adat terhadap pembagian warisan anak perempuan perspektif hukum keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 15(2)*, 229–252.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG), 3(9)*, 1557–1569.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik peradilan perdata, kepailitan dan alternatif penyelesaian sengketa* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Kharlie, A. T. (2022). *Hukum keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lawendatu, Y. A. (2021). Hak ahli waris atas harta warisan berdasarkan testamen (surat wasiat) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, 9(1)*.
- Maghfiroh, L., Nurulhuda, N. S., Saputra, M. D. A., Mahardika, A., Rizki, M., & Ramadhani, D. A. (2024). Penyelesaian sengketa waris akibat surat wasiat tertulis yang memberikan hak waris kepada selain ahli waris. *Journal of Contemporary Law Studies, 1(4)*, 251–260.
- Purwanto, P. (2025). *Peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Jepara*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Riadi, H. (2021). Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2(1)*, 77–90.
- Saleh, D. T. (2023). *Rekonstruksi regulasi peran notaris dalam pembuatan akta wasiat tanpa penunjukan pelaksana wasiat berbasis nilai keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan

- kepada ahli waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67–97.
- Sari, D. P. (2024). *Studi komparatif wasiat tanpa akta notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan putusan nomor 196/pdt.g/2016/pa.tkl dan putusan nomor 111/pdt.g/2017/pta.mks*. Universitas Islam Indonesia.
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum materiil dan penerapan di pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532–548.
- Tobing, P. L. (2021). Peradilan small claim court (gugatan sederhana) dalam hukum acara perdata Indonesia. *The Juris*, 5(2), 235–248.
- Usanti, T. P., & Anand, G. (2019). *Hukum keluarga dan harta benda perkawinan*. CV Revka Prima Media.
- Usman, M. F. (2018). Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 6(5).